



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas pemenuhan hak dasar termasuk pada bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai falsafah dasar negara;
 - bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
 - bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Luwu Timur diperlukan pengaturan tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	4270
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 135);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 853);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR


TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa Terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Luwu Timur.
6. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
7. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau biasa disebut janin atau bayi dalam kandungan.
8. Bayi Baru Lahir (*neonatal*) adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
9. Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
10. Anak Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Anak Balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Kesehatan adalah keasaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita yang selanjutnya singkat KIBBLA adalah paket pelayanan kesehatan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
15. Tenaga KIBBLA adalah orang yang memiliki kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya KIBBLA, antara lain Dokter Umum, Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Anak, Apoteker, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Asisten Apoteker.



17. Pendanaan KIBBLA adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
18. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
19. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI adalah air susu yang diberikan kepada anak usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lainnya.
20. Imunisasi Dasar Lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia 0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
21. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi klinik, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik kesehatan desa, rumah sakit umum daerah, praktik perorangan dokter, apotek, toko obat, laboratorium, instansi penguji alat kesehatan, bidan dan perawat serta sarana kesehatan lainnya.
22. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi bayi dan anak.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 2


Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan KIBBLA;
- b. meningkatkan akses pelayanan KIBBLA untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; dan
- c. mengubah perilaku masyarakat dan pelaksana jasa pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap KIBBLA.



Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan KIBBLA;
- c. hak dan kewajiban;
- d. jaminan pelayanan KIBBLA;
- e. Pelayanan Kesehatan Ibu;
- f. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- g. ASI dan imunisasi;
- h. Tenaga KIBBLA;
- i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- j. pengaduan;
- k. pendanaan KIBBLA; dan
- l. kerja sama.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA meliputi:

- a. memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para Tenaga Kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- c. melakukan audit maternal perinatal terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi, terutama dalam kasus malpraktek dan aborsi.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA meliputi:

- a. mengatur, membina, memotivasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;
- d. menyelenggarakan jaminan pelayanan persalinan secara gratis;
- e. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana KIBBLA milik

Pemerintah Daerah,

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

f. menjamin kualitas dan ketersediaan darah yang cukup untuk pelayanan KIBBLA; dan

g. menyelenggarakan pendistribusian darah.

BAB III
PENYELENGGARAAN KIBBLA

Pasal 7

- (1) Dalam mewujudkan penyelenggaraan KIBBLA yang berbasis masyarakat, dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. swasta; atau
 - c. mandiri.
- (2) Penyelenggara pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rumah sakit Pemerintah Daerah;
 - b. rumah sakit swasta;
 - c. Puskesmas;
 - d. jaringan puskesmas;
 - e. pos pelayanan terpadu;
 - f. dokter praktek swasta; dan
 - g. bidan praktek swasta.

Pasal 8

Penyelenggaraan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 9

Pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN


Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

Setiap orang yang berdomisili di Daerah dan berstatus administrasi kependudukan sebagai warga Daerah berhak:

- a. mendapat akses pelayanan KIBBLA di Sarana Pelayanan Kesehatan pemerintah atau swasta/mandiri;
- b. mendapat pelayanan pemeriksaan Ibu hamil, Persalinan dan kontrasepsi dari Tenaga Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar; dan
- c. mendapat informasi KIBBLA yang proporsional.



Pasal 11


Setiap Ibu berhak:

- a. mendapatkan layanan persalinan dari Tenaga Kesehatan yang profesional di fasilitas Kesehatan;
- b. mendapatkan kontrasepsi yang berkualitas sesuai dengan kondisi ibu;
- c. mendapatkan informasi dan konsultasi dari Tenaga Kesehatan mengenai kontrasepsi yang akan diterima oleh Ibu;
- d. mendapatkan informasi asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu selama masa kehamilan, nifas, dan menyusui terutama ibu dari keluarga miskin;
- e. menolak Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga yang tidak profesional dan sarana yang tidak memadai;
- f. mendapatkan asuhan antenatal, asuhan klinis persalinan, asuhan klinis Bayi baru lahir dan anak, asuhan postnatal, asuhan kesehatan anak, asuhan keluarga dan masyarakat selama masa kehamilan, nifas dan menyusui melalui Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- g. mendapatkan pelayanan penanganan komplikasi dan penyulit kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang adekuat;
- h. mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan;
- i. mendapatkan pelayanan pencegahan Anemia dengan mendapatkan zat besi saat hamil dan masa nifas dari Pemerintah Daerah;
- j. mendapatkan imunisasi *tetanus toxoid* apabila status imunisasinya belum lengkap dari Pemerintah Daerah;
- k. mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi mulut paling sedikit 1 (satu) kali pada masa kehamilan;
- l. mendapatkan pemberian makanan tambahan dari Pemerintah Daerah pada kasus ibu hamil kurang energi kronis;
- m. mendapatkan buku KIA;
- n. mendapatkan pelayanan paska aborsi yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maupun aborsi ilegal untuk menekan kematian maternal;
- o. mendapatkan pelayanan kunjungan rumah dari Tenaga Kesehatan yang berkompeten bagi ibu hamil, dan ibu nifas sesuai standar;
- p. mendapatkan pembiayaan persalinan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap Bayi Baru Lahir berhak mendapatkan:

- a. mendapatkan pelayanan neonatal esensial sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. air susu kolostrum;
- d. inisiasi menyusui dini;



- e. ASI eksklusif;
- f. pemberian vaksin Hepatitis B, salep mata, dan injeksi vitamin K;
- g. pertolongan kelahirannya oleh Tenaga Kesehatan;
- h. penanganan komplikasi sesuai standar untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
- i. pelayanan rawat gabung untuk Bayi yang sehat;
- j. Pelayanan Kesehatan melalui kunjungan neonatal sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali meliputi pertama saat usia 6 (enam) - 48 (empat puluh delapan) jam, kedua 3 (tiga) - 7 (tujuh) hari dan ketiga 8 (delapan) - 28 (dua puluh delapan) hari;
- k. pelayanan skrining Bayi baru lahir, paling sedikit *Skrining Hipotiroid Kongenital* dan skrining penyakit jantung bawaan;
- l. pencatatan pelayanan yang diterimanya pada buku KIA;
- m. pelayanan rujukan berkualitas;
- n. pembiayaan perawatan Bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi:
 1. akte kelahiran;
 2. pencatatan dalam kartu keluarga;
 3. pencatatan dalam nomor induk kependudukan; dan
 4. pencatatan dalam kartu identitas anak.

Pasal 13

Setiap Bayi dan Anak Balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. lingkungan bersih dari bahan yang merugikan Kesehatan dan keselamatan Bayi dan Anak Balita;
- c. Pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- d. ASI eksklusif dari usia 0 (nol) bulan sampai 6 (enam) bulan;
- e. mendapatkan gizi sesuai kebutuhan melalui pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang dilanjutkan dengan makanan keluarga;
- f. mendapatkan akte kelahiran segera mungkin berdasarkan surat keterangan kelahiran yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan baik dari fasilitas Kesehatan maupun yang ada pada buku KIA;
- g. mendapatkan kapsul Vitamin A satu kali untuk Bayi saat usia 6 (enam) - 11 (sebelas) bulan dan 2 (dua) kali setahun untuk balita;
- h. mendapatkan kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan gigi secara berkala;

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARAT DPRD KAB. LUWU

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- j. mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan, rasa aman dan nyaman dari orang tua dan masyarakat;
- k. pencatatan kesehatannya pada buku KIA;
- l. perlindungan dari pengaruh negatif media yang nantinya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya;
- m. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- n. Pelayanan Kesehatan anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus; dan
- o. mendapatkan pelayanan sesuai standar manajemen terpadu Bayi muda dan manajemen terpadu balita sakit pada fasilitas kesehatan primer serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan.

Pasal 14

Setiap Tenaga Kesehatan KIBBLA berhak mendapatkan:

- a. imbalan yang wajar sesuai standar;
- b. Tenaga Kesehatan yang bertugas di Desa Terpencil atau daerah sulit berhak memperoleh fasilitas dan insentif khusus; dan
- c. mendapat perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15

Penyelenggara pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib:

- a. melaksanakan pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. memberikan informasi secara terbuka tentang KIBBLA kepada seluruh masyarakat;
- c. melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan swasta dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA;
- d. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- e. mengutamakan nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;
- f. meningkatkan kemampuan keahlian Tenaga KIBBLA dan fasilitas pendukung sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;

g. memberikan fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KIBBLA;

h. mempunyai surat izin profesi/praktik;

i. melaporkan hasil pelayanan KIBBLA kepada Dinas Kesehatan;

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- j. mengedepankan nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;
- k. melaporkan setiap kematian Ibu, melakukan audit maternal perinatal *surveilans* respon, menindaklanjuti dan mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait;
- l. mencatat seluruh kondisi Ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA, termasuk grafik persalinan atau partograf serta sistem informasi manajemen KIA;
- m. memberi pelayanan KIA yang diduga menjadi korban kekerasan antara lain:
 - 1. memberikan pertolongan pertama;
 - 2. memberikan konseling awal;
 - 3. menjelaskan kepada orang tua anak tentang keadaan anak, dugaan penyebabnya, serta mendiskusikan langkah yang akan dilaksanakan;
 - 4. melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - 5. memastikan keselamatan anak;
 - 6. melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis dan siap membuat visum *et repertum* apabila diminta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. memberikan informasi kepada kepolisian.
- n. melakukan sistem rujukan terpadu dan manual rujukan maternal perinatal.

Pasal 16


Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan pelayanan dengan memprioritaskan pencegahan bagi KIBBLA;
- b. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- c. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana dan lainnya terutama untuk sarana fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- d. menyediakan data KIBBLA;
- e. melakukan perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA lintas sektor, lintas Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah;
- g. melakukan audit *maternal perinatal-surveilans* respon di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir;

h. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;

i. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;

j. menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk keluarga miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- k. mengintruksikan kepada perangkat daerah, pemerintah desa untuk berperan aktif dalam pelayanan KIBBLA;
- l. menyediakan tempat menyusui pada lembaga dan instansi pemerintah;
- m. mendorong sektor swasta untuk menyediakan tempat menyusui;
- n. mengatur penempatan tenaga KIBBLA di daerah terpencil;
- o. mencegah tindak kekerasan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- p. meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat akan kesehatan KIBBLA;
- q. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA serta kegiatan di tingkat masyarakat terkait KIBBLA meliputi desa siaga, posyandu, kelas Ibu, kelas Balita, kelompok pendukung Ibu menyusui dan keluarga sehat;
- r. memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan (*continuum of care*) termasuk Pelayanan Kesehatan intelegensia;
- s. mewajibkan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit mengembangkan kebijakan untuk keselamatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- t. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data KIBBLA pada fasilitas Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan;
- u. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin terselenggara tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIBBLA secara berkala;
- v. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIBBLA baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program; dan
- w. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas.

Pasal 17

Ibu wajib:

- a. segera memeriksakan diri ketika mengetahui tidak haid ke fasilitas Kesehatan;
- b. memberikan ASI;
- c. membawa Bayi dan balitanya ke pos pelayanan terpadu setiap bulan;
- d. menggunakan dan menjaga buku KIA;
- e. memberikan hak Bayi baru lahir dan anak Balita yang terkait dengan fungsi seorang Ibu.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Masyarakat wajib:	k.
a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;	h
KABAG	g

Pasal 18

- b. memudahkan dan membantu Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. berperilaku hidup bersih dan sehat;
- d. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
- e. mendorong pelaksanaan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan;
- f. mendorong pemberian ASI;
- g. mendukung program suami siaga;
- h. mendukung program Imunisasi Dasar Lengkap terhadap Bayi;
- i. mendukung program imunisasi terhadap calon pengantin sebagai bagian dari kegiatan pranikah;
- j. mendukung pemeriksaan Ibu hamil dan pasca Persalinan pada Tenaga Kesehatan yang berkompeten;
- k. mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Persalinan Ibu hamil sebagai upaya menghindari risiko tinggi;
- l. mendorong penyediaan ambulance berbasis desa;
- m. melaksanakan pelayanan KIBBLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memberikan kesempatan hidup bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- o. menjalankan kesehatan komunitas untuk Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- p. menjalankan pola asuh dan makanan bergizi kepada Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- q. terlibat aktif memantau pertumbuhan dan perkembangan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- r. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- s. memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- t. memberikan informasi setiap kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita kepada petugas Kesehatan;
- u. memberikan perhatian khusus kepada Ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi;
- v. mendukung dan memfasilitasi Tenaga Kesehatan untuk menyelenggarakan program KIBBLA;
- w. memberi perhatian khusus kepada remaja sehubungan dengan kesehatan reproduksi terutama dalam rangka pendewasaan usia perkawinan; dan
- x. menjalankan program perilaku hidup bersih dan sehat.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

Pasal 19

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	Sektor usaha swasta wajib: 1.
ASISTEN	memenuhi kebutuhan sarana pelayanan KIBBLA;
SEKWAN	
KABAG	g

- b. memudahkan dan membantu Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. memberikan perlindungan terhadap hak normatif pekerja perempuan, cuti melahirkan dan pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan hak izin dan tunjangan kepada pekerja pria yang istrinya melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan tambahan gizi bagi pekerja perempuan yang hamil dan menyusui;
- f. menyediakan sarana pelayanan KIBBLA yang berkualitas;
- g. mencegah tindakan kekerasan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- h. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- i. mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya persalinan;
- j. menyediakan fasilitas untuk menyusui atau pojok ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan; dan
- k. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, nifas, dan menyusui.

BAB V

JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan jaminan pelayanan KIBBLA meliputi:

- a. pelayanan KIBBLA di rumah sakit, Puskesmas, jaringan dan jejaring Puskesmas;
- b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di puskesmas pelayanan *obstetri neonatal emergensi dasar*;
- c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan Bayi di rumah sakit pelayanan *obstetri neonatal emergency komprehensif*; dan
- d. pelayanan kesehatan pasangan usia subur.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan sesuai standar dan melakukan pendampingan secara berkala kepada Ibu hamil.

(2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan pemenuhan gizi bagi Ibu hamil yang menderita kurang gizi dari kelompok keluarga miskin.

STEMPSEL PARAF KORDINASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIMBAWA	
TELEPON SEKDA ASISTEN SEKWAN KABAG	[Handwritten initials and marks]

Pasal 22

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga KIBBLA, suami dan keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Bagian Kedua Pelayanan Persalinan

Pasal 23

- (1) Ibu yang akan bersalin harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA, baik yang bekerja pada fasilitas Kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
- (2) Apabila terdapat Ibu bersalin dalam kondisi darurat dirujuk atau datang tanpa rujukan maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Dokter ahli pada rumah sakit harus bersiaga (*on call*) di unit pelayanan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pasal 24

- (1) Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh tim minimal 1 (satu) orang tenaga medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan pertolongan pasca persalinan, Tenaga Kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Pasal 25

- (1) Persalinan yang dilakukan di fasilitas Pelayanan Kesehatan harus dapat menjaga kebersihan tempat dan sterilisasi alat.
- (2) Setiap tenaga KIBBLA wajib mencatat seluruh kondisi Ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Ketiga Pelayanan Nifas

Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang

ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap KIA.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h. h
ASISTEN	
SEKWAN	g f
KABAG	

Bagian Keempat
Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi terus menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur keluarga miskin.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan gratis bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi mantap.
- (4) Pemerintah Daerah melatih Tenaga KIBBLA dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan komplikasi akibat kontrasepsi.
- (5) Ibu berhak menentukan kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
- (6) Tenaga KIBBLA dan/atau tokoh masyarakat dapat membantu Ibu memberi informasi untuk meyakinkan suami dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
- (2) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan Bayi kepada Ibunya setelah melahirkan untuk memberikan ASI.
- (3) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana kesehatan dilarang memberikan air susu selain ASI.
- (4) Pemberian air susu selain ASI hanya dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari dokter.
- (5) Ibu harus memberikan ASI kepada Bayi sampai waktu 6 (enam) bulan dan didukung oleh suami dan keluarganya.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong gerakan pemberian ASI.

Pasal 29

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan medis pemotongan tali pusat kepada Bayi Baru Lahir dengan menggunakan alat steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga KIBBLA.

Pasal 30

STEMPEL PARAF KOORDINASI

Penegakan diagnosis hanya boleh dilakukan oleh dokter pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah,

SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Daerah, swasta dan mandiri.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab memantau pertumbuhan dan perkembangan Bayi dan Anak Balita.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan tingkat komunitas untuk Bayi dan Balita.
- (3) Pemerintah Daerah menggalakkan pola asuh dan gizi anak kepada Ibu, pengasuh Bayi dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan makanan tambahan pada Anak Balita kurang gizi.

BAB VIII ASI DAN IMUNISASI

Pasal 32

Setiap Bayi dan Anak berhak memperoleh imunisasi dasar lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TENAGA KIBBLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Setiap Tenaga KIBBLA yang menyelenggarakan praktek swasta/mandiri wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan peningkatan kapasitas bagi Tenaga KIBBLA yang bertugas di Desa terpencil.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin kesejahteraan Tenaga KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya.
- (2) Bagi Tenaga KIBBLA yang bertugas di Desa Terpencil dapat diberikan fasilitas tambahan.
- (3) Penentuan Desa Terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STEMPLER DAN TANDA TANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan KIBBLA di fasilitas Kesehatan rujukan.
- (2) Apabila dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dapat ditunjuk dokter ahli pengganti sementara.

Pasal 37

Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional dilarang memberikan pertolongan persalinan secara mandiri.

Bagian Kedua

Sarana Pelayanan KIBBLA

Pasal 38

- (1) Setiap Sarana Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan Sarana Pelayanan Kesehatan dalam pelayanan *obstetric emergensi* dasar dan pelayanan *obstetric neonatal emergensi* komprehensif.

Pasal 39

- (1) Sarana pelayanan Kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Sarana Kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga KIBBLA setelah menerima pelayanan kesehatan darurat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 41

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SE(1) Pemerintah Daerah melakukan	
ASISTENSI pelayanan KIBBLA	
SE(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
KABAG a. penyelenggaraan pelayanan KIBBLA terhadap ketentuan perizinan;	

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggaraan pelayanan KIBBLA terhadap ketentuan perizinan;

- b. ketentuan tata laksana standar pelayanan KIBBLA;
 - c. standar kinerja tenaga pelayanan KIBBLA;
 - d. standar sarana dan prasarana KIBBLA; dan
 - e. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

BAB XI

PENGADUAN

Pasal 43

- (1) Penerima pelayanan KIBBLA yang tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum Kesehatan dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk unit pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.
- (3) Unit Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN KIBBLA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis kegiatan yang bersifat intervensi dan terbukti efektif.
- (2) Jenis intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

STEMPEL PARAF KOORDINASI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Pendanaan KIBBLA bersumber dari:

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan KIBBLA, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BAHRI SULI

STEMPEL PARAF KOORDINASI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 7
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

SULAWESI SELATAN NOMOR: B. PK. 07.133.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

I. UMUM

Salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar pertimbangan ini merupakan amanah dari Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan, bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Permasalahan strategis Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pusat, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur adalah bagian dari permasalahan sosial. Kondisi sosiologis yang tengah dihadapi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dalam aspek Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita menjadi gejala sosial tersendiri yang sangat memprihatinkan. Pemerintah Daerah belum optimal dalam melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita. Permasalahan tersebut harus segera diakhiri melalui kebijakan dan tindakan nyata oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut tentu saja memberi harapan perbaikan dalam bidang kesehatan. Tetapi disisi lain juga memberi informasi mengenai pentingnya menjaga pertumbuhan kesehatan bayi yang baru lahir. Hal ini berada dalam situasi yang sangat krusial jika dibandingkan dengan pencapaian program yang lainnya di Kabupaten Luwu Timur. Dengan begitu, sangat berdasar untuk dilakukan penetapan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita dengan ruang lingkup meliputi wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan KIBBLA, Hak dan Kewajiban, Jaminan Pelayanan KIBBLA, Pelayanan Kesehatan Ibu, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, ASI dan Imunisasi, Tenaga KIBBLA, Kerja Sama, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

PASAL DEMI PASAL		PARAF
TELAH DIPERIKSA	Pasal 1	
SEKDA	Cukup jelas.	
ASISTEN		
SEKWAN		
KABAG		

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pelayanan KIBBLA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Audit Maternal Perinatal" adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai


intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak disuatu wilayah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rumah Sakit Pemerintah Daerah” adalah adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rumah Sakit Swasta” adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap yang dimiliki oleh badan atau perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Puskesmas” adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pos Pelayanan Terpadu” adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Dokter Praktek Swasta” adalah seorang yang berprofesi dokter menyelenggarakan praktek kesehatan secara mandiri sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bidan Praktek Swasta” adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, KB dan Jampersal secara rawat jalan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMOR

TEKNIK MANAJEMEN	PARAF
Pasal 14	K.
Cukup jelas.	h
Pasal 15	g
Cukup Jelas.	f

Yang dimaksud dengan "Manajemen Terpadu Bayi Muda" adalah adalah manajemen terpadu bayi usia sebelum 2 (dua) bulan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Puskesmas Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar” adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi *neonatus* secara purna waktu 24 (dua puluh empat) jam, ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rumah Sakit Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif” adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu dan sangat berperan dalam menurunkan angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pasangan Usia Subur” adalah wanita dengan usia antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

STEMPEL KOP KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	k.
ASISTEN	h
SEKWAN	g
KABAG	f

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tindakan Medis" adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAYAN	Cukup jelas.	PARAF
SEK	Pasal 43	k.
ASISTEN	Cukup jelas.	h
SEK	Pasal 44	g
KABAG	Cukup jelas.	

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 164

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELEPON PARAF	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWIJIN	
KABAG	